

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan gelap narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menyebabkan ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan secara global yang dapat merugikan negara di dunia.¹ Salah satu kawasan yang terkenal dengan kejahatan narkoba adalah kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini terkenal dengan sebutan “*The Golden Triangle*” atau Segitiga Emas yang merupakan suatu daerah penghasil obat-obatan terlarang terbesar kedua di dunia. Segitiga Emas berada di daerah perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang menjadi penghasil produksi opium dan heroin sebesar 60% di dunia.² Kawasan Segitiga Emas diperkirakan memberikan profit sebesar US\$ 160 milyar per tahun dari hasil industri opium dan heroin. Selain menjadi kawasan penghasil narkoba, kawasan Asia Tenggara juga menjadi jalur perdagangan narkoba. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Asia Tenggara yang lebih dari 655,2 juta jiwa sehingga menjadi pasar yang potensial bagi produsen dan pengedar narkoba internasional.³

Pada Maret 2020, saat kasus Covid-19 meningkat, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membatasi akses mobilisasi melalui jalur darat, laut, dan udara. Hal ini tidak menghentikan peningkatan kasus narkoba baik produksi maupun perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara. Padahal dengan adanya


¹ “Kejahatan Lintas Negara | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.”

² United Nations, “Opium Production in the Golden Triangle Continues at High Levels, Threatening Regional Integration,” diakses 3 Januari 2022, <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/December/opium-production-in-the-golden-triangle-continues-at-high-levels--threatening-regional-integration.html>.

³ Muhamad Iksan, “Norma Regional Dan Perubahan Kebijakan Myanmar Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkoba,” *Journal of International Relations* 2 (2016): 302–310.

pembatasan mobilisasi membuat beberapa akses seperti transportasi barang ataupun jasa menjadi lebih sedikit.⁴ Hal ini dibuktikan oleh laporan United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) bahwa terjadi kenaikan 19% penyitaan metamfetamin di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019.⁵ Berdasarkan data dari ASEAN Drug Monitoring Report 2020 juga menunjukkan peningkatan pengguna narkoba 81,9% per 100.000 populasi di kawasan Asia Tenggara yang meningkat sebesar 24,8% dari 2019.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target pasar untuk penjualan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan Indonesia sebagai pasar peredaran narkoba yaitu: pertama, permintaan akan narkoba di Indonesia dapat dikatakan sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2015 bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 2,18 % atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menjadi target pasar potensial bagi para pengedar narkoba sindikat internasional.⁷ Kedua, letak geografis Indonesia yang strategis yang berada



⁴ United Nations and Indonesia, “Methamphetamine Trafficking Has Surged in East and Southeast Asia, Despite COVID-19 | United Nations in Indonesia,” diakses 4 Januari 2022, <https://indonesia.un.org/en/132545-methamphetamine-trafficking-has-surged-east-and-southeast-asia-despite-Covid-19>.

⁵ United Nations Office of Drugs and Crime, “UNODC Report: COVID Restrictions Fail to Slow the Expansion of Synthetic Drug Production and Trafficking in East and Southeast Asia,” diakses 4 Januari 2022, <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2021/06/regional-synthetic-drugs-report-launch/story.html>.

⁶ Manop Kanato, Rachanikorn Sarasiri, and Poonrut Leyatikul, “ASEAN Drug Monitoring Drug Report 2020” (2020).

⁷ Nabiela Ramadhani, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkoba Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016,” *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 1074–1081, [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1436643&val=4718&title=Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkoba di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1436643&val=4718&title=Upaya%20Pemerintah%20Indonesia%20dalam%20Menurunkan%20Angka%20Peredaran%20Narkoba%20di%20Indonesia%20yang%20Dilakukan%20oleh%20Pengedar%20Asing%20Tahun%202014-2016).

diantara dua benua dan dua samudera serta menjadi lalu lintas perdagangan internasional yang memudahkan keluar masuknya narkoba.⁸

Kepala BNN Irjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan peredaran narkoba mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 sebanyak 41.168 kasus atau naik 2.206 kasus.⁹ Hal ini diperkuat dengan temuan sabu hingga Maret 2021 sebanyak 808,67 kilogram atau 70,19 persen dan ganja sebanyak 3.462,75 kilogram atau meningkat 143,64 persen dibandingkan barang bukti tahun 2020 sebanyak 2.410 kilogram.¹⁰ Berdasarkan dari beberapa kasus yang telah berhasil ditangani, ditemukan bahwa penyelundupan dilakukan melalui *internet-marketplace* seperti *dark web*, pengiriman melalui kargo, dan jalur laut sebagai jalur masuk utama narkoba di Indonesia.¹¹

Sebagai negara yang menjadi target pasar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi di kawasan ASEAN, artinya jika kasus narkoba di Indonesia tinggi maka akan berkontribusi terhadap tingginya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di tingkat kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama melalui kesepakatan regional

⁸ Victory Christin Natalia Simanjuntak, "Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas Di Wilayah Riau Tahun 2015-2016," *Jom Fisip* 6, no. I (2019): 1–14.

⁹ Republika.ID, "Tren Kasus Narkoba Alami Peningkatan Selama Pandemi | Republika Online," diakses 18 November 2021, <https://republika.co.id/berita/qvxh0t396/tren-kasus-narkoba-alami-peningkatan-selama-pandemi>.

¹⁰ Merdeka.com, "Kepala BNN: Peredaran Narkoba Meningkat Selama Pandemi Covid-19 | Merdeka.Com," diakses 18 November 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kepala-bnn-peredaran-narkoba-meningkat-selama-pandemi-covid-19.html>.

¹¹ Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), "Delegasi Indonesia Sampaikan Peran Marketplace Online Terhadap Penyelundupan Narkoba," diakses 18 November 2021, <https://bnn.go.id/delegasi-indonesia-sampaikan-peran-marketplace-online-terhadap-penyelundupan/>.

yang bertujuan untuk menciptakan kawasan ASEAN bebas dari perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika.¹²

ASEAN sebagai organisasi Internasional telah membentuk forum-forum kerjasama dalam mengatasi permasalahan narkotika di kawasan Asia Tenggara melalui program “*Declaration on Drug-Free ASEAN 2015*”. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen negara anggota ASEAN dalam mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkotika pada tahun 2015 yang berisikan empat belas langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi permintaan, peredaran, pemberantasan produksi, perdagangan dan pengguna narkotika. Lalu, peningkatan hukum, kerjasama transnasional dan pertukaran informasi dengan negara anggota ASEAN. Deklarasi ini dilanjutkan hingga tahun 2025 melalui *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* saat pertemuan kelima ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) di Singapura Oktober 2016 dengan tujuan untuk dapat meningkatkan komitmen dalam mewujudkan kawasan regional yang bebas dari narkotika.¹³

Dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membentuk sebuah kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.¹⁴ Pembentukan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintahan Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita

¹² Ratih Nur Istiqomah, “Strategi Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Dalam Mewujudkan Drug Free Asean 2015,” *Journal of International Relations* 2, no. 1 (2016): 114–121.

¹³ Valentina Lusya Sinta Herindrasti, “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018).

¹⁴ “INPRES No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 [JDIH BPK RI],” diakses 18 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133033/inpres-no-2-tahun-2020>.

ASEAN dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN*.¹⁵ Tetapi, angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih sangat tinggi khususnya pada masa pandemi Covid-19.

BNN-RI sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk merealisasikan dan mengemban tugas utama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bertanggung jawab langsung dan memiliki otoritas yang sah dalam menangani permasalahan narkotika. Komitmen BNN-RI dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN* dapat dilihat dari penerapan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), melakukan kerja sama aktif regional maupun internasional, aktif dalam forum-forum diskusi bersama negara-negara anggota di ASEAN dengan melakukan pertukaran informasi, data, dan kasus-kasus serta perkembangan kejahatan narkotika di ASEAN.¹⁶

Kejahatan narkotika di Indonesia meningkat saat terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang harus dihadapi yaitu kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak dapat dilakukan secara maksimal yang terhambat karena pembatasan mobilisasi. Drug free ASEAN sebagai program yang berkelanjutan, diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itulah penting untuk dikaji mengenai implementasi *Drug Free ASEAN* oleh BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

¹⁵ Lusya Sinta Herindrasti, "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika."

¹⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung, "BNN RI KOMITMEN WUJUDKAN ASEAN *DRUG FREE*," diakses 18 November 2021, <https://bandungkota.bnn.go.id/bnn-ri-komitmen-wujudkan-asean-drug-free/>.

1.2 Rumusan Masalah

Penetapan pembatasan mobilitas sosial pada masa pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi kelompok kejahatan narkoba. Buktinya dapat dilihat dari peningkatan kasus narkoba di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, BNN-RI sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk melakukan tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan tujuan ASEAN yang terdapat dalam *Drug Free ASEAN*. Program ini merupakan bentuk komitmen ASEAN untuk menciptakan kawasan yang bebas narkoba, namun pada saat pandemi Covid-19 program tersebut belum mampu mengatasi peningkatan kasus narkoba khususnya di Indonesia. Maka, dari itu berbagai faktor menjadi penghambat dalam mengimplementasikan misi program *Drug Free ASEAN* di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi persoalan penting, mengingat terjadinya peningkatan kasus kejahatan narkoba pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah : Bagaimana implementasi *Drug Free ASEAN 2025* oleh BNN-RI pada masa pandemi Covid-19 dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi *Drug Free ASEAN* oleh BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh

BNN-RI dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik penelitian ini memberikan referensi baru bagi perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami BNN-RI dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN* selama masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kawasan bebas narkoba.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program oleh pihak-pihak berkepentingan seperti Pemerintahan, BNN dan lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan komparasi dalam melihat permasalahan yang ada dan mendukung peneliti untuk mengembangkan penelitian ini diantaranya adalah:

Referensi pertama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah artikel dari Asma Amin, Farhanuddin, Muh. Nasir Badu, dan Darwis yang berjudul "*The Effectiveness of Drug-Free ASEAN by 2015: Overcoming Drugs Trafficking in Indonesia*".¹⁷ Tulisan ini menyebutkan bahwa isu perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai

¹⁷ Asma Amin et al., "The Effectiveness of Drug-Free ASEAN by 2015 : Overcoming Drugs Trafficking in Indonesia," no. July 2000 (2020).

ancaman nyata bagi keamanan, stabilitas negara dan kawasan. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuk sebuah komitmen yang disebut dengan *Drug Free ASEAN 2015*. Tulisan ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan komitmen *Drug Free ASEAN 2015* di Indonesia yang menunjukkan bahwa implementasi *Drug Free ASEAN 2015* di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Tulisan ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *Drug Free ASEAN 2015* antara lain komitmen yang agresif, perjanjian yang tidak mengikat, Indonesia menghadapi jaringan internasional yang kuat dan beragam, letak Indonesia yang strategis yang mendorong terjadinya kejahatan lintas batas negara, serta masuknya Zat Psikoaktif Baru ke Indonesia.

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menemukan adanya perbedaan antara tulisan Asma Amin, Farhanuddin, Muh. Nasir Badu, dan Darwis dengan tulisan peneliti terletak pada bagaimana Asma dan kawan-kawan hanya melihat efektivitas *Drug Free ASEAN 2015* dalam mengatasi peredaran narkoba di Indonesia melalui lembaga pemerintahan seperti BNN dan POLRI sedangkan tulisan ini hanya berfokus melihat bagaimana implementasi *Drug Free ASEAN* oleh BNN-RI pada masa pandemi Covid-19. Tulisan Asma Amin, Farhanuddin, Muh. Nasir Badu, dan Darwis berkontribusi terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu berupa efektivitas pelaksanaan komitmen *Drug Free ASEAN 2015* di Indonesia yang menunjukkan bahwa implementasi *Drug Free ASEAN 2015* di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Kedua, tinjauan pustaka dari artikel VL. Sinta Herindrasti yang berjudul “*Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan*

Penyalahgunaan Narkotika".¹⁸ Tulisan ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika yang telah mencapai tingkat darurat narkotika. Tetapi dalam melakukan upaya tersebut terdapat tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN 2025* yaitu untuk menemukan metode penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang efektif dan efisien. Tulisan ini menemukan dan menjelaskan metode yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia dapat dilakukan melalui kebijakan dekriminasi sebagai perwujudan perundang-undangan dan regulasi mengenai Narkotika yang sejalan dengan inisiatif UNODC. Selain itu, tulisan ini juga menemukan tantangan dalam aspek prioritas pelaksanaan kebijakan, kematangan masyarakat, perubahan pola pikir pelaksana, sistem yang belum sepenuhnya berjalan, ketersediaan infrastruktur, maupun uji metode rehabilitasi yang andal sehingga efektivitas kebijakan dekriminasi.

Tulisan ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN 2025* dan hambatan dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN 2025*. Selain itu, tulisan ini juga berkontribusi terkait metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara. Data yang didapatkan melalui wawancara digunakan sebagai sumber data primer penyalahgunaan narkotika serta informasi terkait kebijakan, strategi, dan tantangan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan perbedaan antara tulisan VL. Sinta Herindrasti dengan tulisan peneliti adalah terletak pada fokus perwujudan *Drug Free ASEAN 2025* yaitu tulisan Sinta

¹⁸Lusia Sinta Herindrasti, "*Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.*"

dilakukan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan tidak membahas terkait implementasi *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi. Sedangkan tulisan peneliti dilakukan saat terjadinya pandemi Covid-19 dan berfokus pada implementasi *Drug Free ASEAN* di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Tulisan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dari Hafizh Armaghani yang berjudul “*Kebijakan Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area*”.¹⁹ Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan rencana kerja *ASEAN Drug Free Area* di Indonesia dalam era presiden Joko Widodo yang menemukan bahwa Indonesia menerapkan kebijakannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam *ASEAN Drug Free Area*. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan rencana kerja *ASEAN Drug Free Area* yang dibagi ke dalam enam kategori, yaitu: (i) edukasi preventif, (ii) penegakan hukum, (iii) pengobatan dan rehabilitasi, (iv) penelitian, (v) pengembangan alternatif, dan (vi) hukum dan kerjasama.

Tulisan ini berkontribusi membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN* melalui kebijakan yang dibentuk. Perbedaan tulisan Hafizh Armaghani dengan tulisan peneliti terletak pada konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian, yaitu Hafiz menggunakan konsep rezim internasional sedangkan peneliti menggunakan konsep *counter-narcotics*.

¹⁹ Hafizh Armaghani, “Kebijakan Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area,” *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 122–131.

Selanjutnya, tinjauan pustaka dari Letizia Charissa Sigalingging yang berjudul “Upaya Indonesia Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015”.²⁰ Tulisan ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015* baik dari secara internal maupun eksternal. Tindakan internal yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan memperkuat dan melaksanakan kebijakan P4GN yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia. Sedangkan tindakan eksternal yang dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama luar negeri baik tingkat regional maupun internasional. Tulisan ini juga menemukan hambatan dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015* yaitu keterbatasan dana operasional, tempat rehabilitasi, SDM, jumlah permintaan dan harga narkotika yang selalu tinggi serta lemahnya sistem hukum di Indonesia.

Dari tulisan Letizia Charissa Sigalingging ini, akan membantu peneliti untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015* melalui implementasi kebijakan P4GN yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Perbedaan antara tulisan Letizia dan peneliti terletak pada bagaimana peneliti menjelaskan implementasi *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia menggunakan konsep *counter-narcotics* sedangkan tulisan Letizia menggunakan konsep pluralisme. Selain itu, tulisan peneliti berfokus pada implementasi *Drug Free ASEAN* pada

²⁰ Letizia Charissa Sigalingging, “Upaya Indonesia Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Sosial* 2, no. 2 (2015).

masa pandemi Covid-19, sedangkan tulisan Letizia berfokus pada implementasi *Drug Free ASEAN* 2015.

Terakhir, tinjauan pustaka dari Nabiela Ramadhani dengan judul “*Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016*”.²¹ Tulisan ini menjelaskan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk menurunkan angka peredaran narkotika yang berasal dari pengedar asing. Pemerintahan Indonesia memperkuat keamanan nasional terutama pada perbatasan dan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta POLRI. Selain itu, pemerintahan Indonesia juga melakukan kerjasama multilateral dan bilateral untuk mengatasi terjadinya penyelundupan narkotika ke Indonesia.

Tulisan ini akan membantu peneliti melihat bagaimana peran BNN dalam mengatasi dan menurunkan angka peredaran narkotika di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga berkontribusi terkait informasi kejahatan narkotika yang dilakukan pengedar asing pada tahun 2014-2016 yang dijadikan sebagai perbandingan pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan tulisan Nabiela dengan peneliti dapat dilihat dari fokus penelitian yang berbeda. Penelitian Nabiela menganalisis upaya pemerintahan Indonesia dalam menurunkan angka peredaran narkotika yang dilakukan pengedar Asing 2014-2016, sedangkan tulisan peneliti lebih berfokus pada bagaimana implementasi *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19.

Setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya, peneliti menemukan adanya relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti

²¹ Nabiela Ramadhani, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016.”

lakukan. Relevansinya dapat dilihat melalui adanya kesamaan yang dianalisis yaitu komitmen Indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba melalui implementasi *Drug Free ASEAN*. Melihat adanya relevansi tersebut, penelitian terdahulu sangat cocok untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

1.7 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis isu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Konsep *Counter-narcotics*

Transnational Organized Crime (TOC) diartikan sebagai kejahatan lintas batas negara yang menjadi masalah global yang terus berkembang.²² Menurut PBB, kejahatan lintas batas wilayah suatu negara yang dilakukan dengan persiapan, perencanaan dan pengarahannya yang dilakukan pada satu negara tetapi berdampak pada negara lainnya, sehingga kejahatan ini melibatkan aktor yang kompleks bersifat multinasional. Konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime membagi 18 jenis kejahatan transnasional, salah satunya yaitu kejahatan perdagangan gelap narkoba.²³

Perdagangan gelap narkoba merupakan kejahatan yang melibatkan aktor lintas batas negara yang kompleks, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan komitmen dalam menanggulangi kejahatan narkoba melalui kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral. Penanggulangan permasalahan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama, karena tidak mungkin suatu negara dapat mengatasi kejahatan internasional sendirian. Maka

²² John Wagley, "CRS Report for Congress Received through the CRS Web Transnational Organized Crime :," (2006): 1–20, <https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33335.pdf>.

²³ United Nations, "Summary of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocols Thereto," *Trends in Organized Crime* 5, no. 4 (2004): 11–21.

dari itu diperlukannya kerjasama yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba. Salah satu bentuk komitmen yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba yaitu melalui deklarasi *Drug Free ASEAN*. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Indonesia melalui BNN-RI dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19 penulis akan menggunakan konsep *counter-narcotics*.

Menurut Kairat Osmonaliev konsep *counter-narcotics* adalah perang yang dilakukan terhadap permasalahan narkoba yang membutuhkan kesinergisan antara undang-undang dan tindakan dalam pencegahan yang diatur oleh negara secara konsisten.²⁴ *Counter-narcotics* dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh negara untuk mengurangi permasalahan penyalahgunaan, penggunaan dan perdagangan gelap narkoba melalui segala bentuk pencegahan agar tidak terjadinya tindakan illegal penggunaan dan perdagangan gelap narkoba. Menurut Osmonaliev terdapat lima metode utama yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan *counter-narcotics* bagi negara-negara yang termasuk dalam satu anggota organisasi regional, yaitu :²⁵

1. *Countering drug trafficking*

Countering drug trafficking adalah upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba melalui pembentukan dan penerapan hukum yang jelas. Undang-undang yang dibentuk harus berisikan langkah-langkah yang efisien dalam mengatasi kejahatan narkoba baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Selain pembentukan hukum, juga

²⁴ Kairat Osmonaliev, *Developing Counter-Narcotics Policy in Central Asia: Legal & Political Dimension*, *Developing Counter-Narcotics Policy in Central Asia: Legal & Political Dimension*, 2005. Hal 47-50.

²⁵ Kairat Osmonaliev, *Dev. Counter-Narcotics Policy Cent. Asia Leg. Polit. Dimens.* Hal 47-50.

dilakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum internasional dan organisasi yang terkait dalam mengatasi permasalahan narkoba. Penerapan undang-undang dan hukum yang jelas dalam suatu negara akan berpengaruh dalam mengatasi permasalahan narkoba di negaranya. Hukum yang dibentuk dapat disesuaikan dengan hukum internasional dan organisasi-organisasi terkait yang juga berperang dalam melawan narkoba. Tujuannya adalah untuk dapat mencapai visi misi bersama baik negara maupun regional dalam mewujudkan wilayah bebas narkoba. Dalam melawan perdagangan narkoba telah dibentuk Inpres Nomor 2 Tahun 2020 P4GN. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 juga memuat tentang urgensi tentang rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba. Hukum dan undang-undang yang dibentuk tersebut disesuaikan dengan hukum internasional dan organisasi-organisasi internasional yang juga bergerak dalam melawan narkoba.

2. *Preventing illicit drug usage*

Preventing illicit drug usage adalah upaya yang dilakukan dalam pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, Osmonaliev menyebutkan bahwa pentingnya peran pemerintah dan organisasi non profit untuk mewujudkan pencegahan penggunaan narkoba melalui kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. Peran pemerintah dapat dilihat dari strategi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba, sedangkan untuk organisasi non profit dapat dilihat dari penyuluhan atau kampanye yang dilakukan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

3. *Treating and rehabilitating drug addicts*

Treating and rehabilitating drug addicts merupakan kebijakan atau hukum yang dibentuk untuk mengatur tentang rehabilitasi untuk para pengguna narkoba dengan syarat-syarat tertentu. Rehabilitasi dilakukan bertujuan agar para pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. BNN telah menyediakan balai besar rehabilitasi untuk memberikan penyembuhan kepada para pengguna dan biaya rehabilitasi narkoba ditanggung oleh negara. Rehabilitasi Sosial ini dapat dilakukan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah.

4. *Regulating the legal usage of drugs*

Regulating the legal usage of drugs merupakan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba dengan mengatur dan membuat kebijakan tentang batas legal penggunaan narkoba. Kebijakan tentang batas legal penggunaan narkoba dikhususkan untuk penggunaan narkoba dalam bidang kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba dan mengurangi resiko dari bahaya narkoba. Seperti dibentuknya peraturan resmi terkait jenis penggunaan narkoba yang boleh digunakan. Di Indonesia sendiri aturan dan batas legal penggunaan narkoba dimuat di dalam undang undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

5. *Expanding international drug control cooperation*

Expanding international drug control cooperation merupakan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba negara dengan memperluas kerjasama internasional untuk bersama-sama mencegah

perdagangan gelap narkoba. Kerjasama internasional merupakan hubungan interaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang didasari oleh kepentingan bersama.²⁶ Hasil dari kerjasama internasional yang dilakukan akan direalisasikan oleh negara-negara yang terlibat dalam kerjasama internasional tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Contohnya adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi permasalahan narkoba di negara dan kawasan Asia Tenggara melalui program *Drug Free ASEAN*.

Peneliti akan berfokus pada BNN-RI sebagai lembaga yang berwenang dalam merealisasikan *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19. Diharapkannya dengan penerapan kebijakan melalui lima metode tersebut dapat mencapai visi misi ASEAN dalam membentuk kawasan bebas narkoba. Dengan demikian, konsep *counter-narcotics* yang dikemukakan oleh Kairat Osmonaliev dapat digunakan untuk melihat komitmen Indonesia dalam implementasi *Drug Free ASEAN* oleh BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Lima metode yang dijelaskan oleh Kairat Osmonaliev tersebut peneliti anggap cocok untuk menjadi pisau analisis dalam melakukan penelitian ini. Konsep ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Drug Free ASEAN* oleh BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19. Sehingga, pertanyaan penelitian yang diajukan menjadi relevan dengan lima metode yang dijelaskan oleh Kairat Osmonaliev dalam melihat implementasi *Drug Free ASEAN*.

²⁶ Annaas Maulana Bagaskara, "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan ECPAT Dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking Di Indonesia," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 367–375, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi, kemungkinan dengan menggunakan teoritis, dan studi masalah penelitian yang meneliti individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial.²⁷ penelitian ini mempelajari bagaimana implementasi *Drug Free* ASEAN yang dilakukan oleh BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan penelitian secara spesifik situasi, permasalahan penelitian, atau latar sosial. Jenis penelitian deskriptif dimulai dengan permasalahan penelitian dan pertanyaan yang dijelaskan dengan baik serta mencoba untuk mendeskripsikan secara akurat.²⁸ Jenis penelitian ini dipilih agar dapat membantu penulis menjelaskan bagaimana implementasi *Drug Free* ASEAN oleh BNN-RI pada masa pandemi Covid-19.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan untuk penelitian yang ingin diteliti pada penelitian ini berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan dan batas wilayah penelitian. Jangka waktu penelitian ini, dibatasi pada tahun terjadinya pandemi Covid-19 yaitu 2020-2021. Pembatasan tahun tersebut disebabkan karena terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Untuk itu penelitian akan

²⁷ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* ((California: SAGE Publications, Inc, 2007): 37, n.d.).

²⁸ Lisa M. Given, "*The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*", (California: SAGE Publications, 2008), 2008.

berfokus pada bagaimana proses implementasi *Drug Free* ASEAN yang dilakukan BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan *Drug Free* ASEAN.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis menurut Mochtar Mas'oe'd merupakan objek yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis. Sedangkan unit eksplanasinya merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan diamati.²⁹ Selanjutnya, level analisis merupakan tingkat dari unit yang akan dijelaskan yang berguna untuk membantu peneliti dalam menjelaskan penelitian.³⁰ Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka unit analisis pada penelitian ini adalah implementasi program *Drug Free* ASEAN dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Joshua Golden membagi level analisis menjadi empat bagian.³¹ Pertama, level individu yang berfokus pada sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama dalam membuat keputusan. Kedua, level domestik yang berfokus pada pengaruh sekelompok orang dalam negara terhadap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh negara seperti organisasi politik, kelompok kepentingan atau lembaga negara. Ketiga, level antar negara yang berfokus pada pengaruh suatu negara terhadap aktor - aktor hubungan internasional lainnya. Terakhir, level global yang berfokus pada pengaruh sistem internasional dalam level global. Dalam penelitian ini, level

²⁹ Mochtar Mas'oe'd, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi,," 1990. Hal 39.

³⁰ Given, "The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods",.

³¹ Jon C. Pevehouse Joshua S. Goldstein, *International Relations Tenth Edition, United States of America: Pearson Education Limited*, 2014.

analisis yang digunakan adalah level domestik, karena penelitian berfokus pada perilaku lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data data primer dan sekunder dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang terkait pada isu yang ada dalam penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang dipilih oleh peneliti yang memahami tentang masalah penelitian dan fenomena yang terdapat dalam penelitian.³² Wawancara dilakukan dengan menulis pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian kepada narasumber yang dilakukan secara mendalam, kemudian hasil wawancara ditulis dalam bentuk teks. Wawancara dilakukan pada Direktorat Kerjasama BNN-RI untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh BNN dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19, serta mengetahui bagaimana penerapan P4GN dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN*.

Sedangkan pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi kepustakaan diperoleh melalui situs resmi BNN-RI, data *Press Release* Akhir Tahun BNN-RI dari tahun 2019-2021, buku-buku yang mendukung peneliti dalam menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan BNN-RI, situs resmi lembaga pemerintahan terkait permasalahan narkotika dan upaya dalam mengatasi permasalahan narkotika, jurnal-jurnal ilmiah yang terikat dengan kasus narkotika, upaya pemerintahan Indonesia mewujudkan *Drug Free ASEAN*, artikel berita yang membahas P4GN selama masa pandemi Covid-19, artikel yang membahas

³² John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* ((California: SAGE Publications, Inc, 2007): 37, n.d.).

kerjasama yang dilakukan oleh BNN-RI antar kementerian dan lembaga maupun swasta dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, serta laporan penelitian yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi empat tahap, yaitu:³³ pertama pengumpulan data yang dapat dikumpulkan melalui data primer dengan melakukan proses wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Kedua, reduksi data yaitu memilah data, merangkum dan memfokuskan data yang diperoleh. Ketiga, penyajian data yaitu mengolah data dalam bentuk tulisan dan alur tema yang jelas. Tahapan terakhir yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.

Dalam pengumpulan data tidak harus dilakukan secara berurutan tapi dapat dilakukan sekaligus. Data-data yang dikumpulkan seperti informasi tentang kasus narkoba di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, peran BNN-RI dalam mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia, upaya pemerintahan Indonesia dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN*, dan seterusnya. Kemudian data-data yang didapatkan tersebut diklasifikasi dan diidentifikasi untuk melihat bagaimana kesesuaian dengan topik penelitian. Lalu, data tersebut dirumuskan dan digeneralisasikan dengan menganalisis konsep yang akan digunakan untuk menjawab penelitian yang dilakukan. Langkah ini digunakan untuk dapat mendeskripsikan masalah yang akan diteliti.

³³ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rajawali Pers, 2011.

Penulis akan menggunakan konsep *counter-narcotics* dalam mengetahui bagaimana BNN-RI dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, penulis mendeskripsikan mengenai topik yang diteliti dan ditarik kesimpulan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, dimana sub-subnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Pada pendahuluan ini berisikan tentang penjelasan umum mengenai permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti.

BAB II Permasalahan Narkotika di Asia Tenggara dan Deklarasi *Drug Free ASEAN*

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum permasalahan narkotika di kawasan Asia Tenggara dan Segitiga Emas pada masa pandemi Covid-19. Kemudian akan menjelaskan sejarah dan rencana kerja *Drug Free ASEAN 2015 dan 2025* dalam mewujudkan kawasan bebas narkotika.

BAB III Permasalahan Narkotika di Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Dalam bab ini akan membahas tentang permasalahan narkotika di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. lalu, dilanjutkan dengan membahas

sejarah berdirinya BNN, struktur organisasi, dan tugas BNN dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia.

BAB IV Analisis Implementasi *Drug Free ASEAN* Oleh BNN-RI Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam bab ini akan membahas secara menyeluruh bagaimana implementasi program *Drug Free ASEAN* oleh BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkoba dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNN-RI selama masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN 2025* di Indonesia dengan menggunakan kerangka konsep yang dipilih oleh penulis.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bab bagian akhir di dalam penelitian ini. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, hasil analisis dan studi kasus yang dilakukan oleh penulis, penulis menyampaikan hasil pemikiran yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya nantinya.

